



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Perubahan Renja (P-Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran. Dokumen ini berisi program dan kegiatan yang diprioritaskan 1 (satu) tahun anggaran tertentu yang disesuaikan dengan Evaluasi Renja tahun anggaran yang bersangkutan. Sebelum menjadi Perubahan Rencana Kerja, Perangkat Daerah telah membuat analisa dari hasil Evaluasi Renja sehingga benar-benar diketahui Program dan Kegiatan yang menjadi Skala Prioritas.

Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 telah dimusyawarahkan dengan seluruh staf untuk menerima masukan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Renja Tahun 2024 dan Hasil Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2024. Masukan yang ada selanjutnya diolah dan dibahas melalui analisis kebutuhan untuk menghasilkan skala prioritas Tahun 2024 dengan demikian Rancangan Perubahan Renja yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan dan kondisi terkini.

Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2024 dengan Visi: **“Mewujudkan Dairi Unggul yang menyejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman”**, khususnya misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah misi ke – 4 yakni *“Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Clean Government (Kepemerintahan yang Bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah”*, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan untuk mewujudkan 100 persen dokumen adminduk di Kabupaten Dairi di akhir periode RPJMD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
12. Peraturan Daerah Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
14. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor & Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.3.1. Maksud

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan program dan kegiatan, pengawasan dan pengendalian, bahan koordinasi serta evaluasi Renja Tahun 2024. Disamping itu maksud disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah untuk merumuskan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi beserta perubahan rencana anggaran tahunan secara sistematis yang berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan bidang urusan, kebutuhan dan kemampuan keuangan/ anggaran daerah yang tersedia guna mencapai sasaran dan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi OPD.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk menjabarkan tugas pokok dan fungsi yang selaras Renstra Dukcapil Tahun 2019-2024 dengan memperhitungkan faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1. Maksud
 - 1.3.2. Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sebagai perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. Berdasarkan review renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut : Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah *“Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang prima berbasis teknologi informasi”* dengan indikator tujuan *“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”*.

Adapun sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil adalah *“Meningkatnya pelayanan dan kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan”* dan *“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD”* dengan indikator sasaran :

1. Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. AKIP OPD.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada tahun 2024 melaksanakan 4 program, 8 kegiatan dan 14 sub kegiatan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk mengetahui dan mengukur capaian kinerja. Capaian indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi pada Tahun 2024 s.d Triwulan 2 digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Dukcapil s.d Triwulan II Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
1.	Meningkatnya pelayanan dan kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	97,50%	75,34 %	77,27 %
		- Perekaman KTP-el	100,00%	99,48 %	99,48 %
		Persentase Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	100,00%	60,99 %	60,99 %
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-17 Tahun	100,00%	99,24 %	99,24 %
		Persentase Perkawinan Tercatat	90,00%	41,64 %	46,26 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,20 poin	92,02 poin	102,02 %
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat SAKIP	A	-	-

Dari tabel di atas dapat dilihat ada 2 indikator kinerja yang masih jauh dari target yang ditetapkan. Setelah dilakukan evaluasi terkait kegiatan yang menunjang pencapaian indikator tersebut maka diperlukan sarana prasarana penunjang pelayanan berupa perlengkapan pencetakan KTP dan KIA, peralatan kerja berupa komputer dan printer serta penambahan SPPD untuk mendukung untuk tim yang akan melakukan pelayanan jemput bola untuk memaksimalkan penerbitan adminduk khususnya KIA dan Pencatatan Perkawinan.

Adapun hasil capaian program kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Taget dan Realisasi Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024

NO	SASARAN	PROG	KEG	SUB KEG	APBD 2024		%
					ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Program Pendaftaran Penduduk	1	1	270.182.500	-	-
		Program Pencatatan Sipil	1	1	19.880.000	-	-
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	40.980.000	-	-
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kabupaten Kota	5	11	6.086.097.647	2.598.761.000	42,70
JUMLAH		4	8	14	6.417.140.147	2.598.761.000	40,50

Dari tabel diatas dapat kita lihat capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sebesar **40,50%** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi menyadari bahwa masih ada kelemahan/ kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan sesuai dengan kondisi. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai umpan balik/ *feed back* dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa hasil evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan disebabkan oleh berapa kegiatan pengadaan masih dalam proses pertanggungjawaban;
- b. Program/kegiatan yang sedang berjalan harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan anggaran yang tersedia untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan perencanaan.
- c. Kebijakan/Inovasi yang telah dilaksanakan untuk mencapai target kinerja agar sesuai dengan yang direncanakan antara lain:
 1. Memaksimalkan fungsi pelayanan penerbitan dokumen adminduk di TPDK Kecamatan se-Kabupaten Dairi;
 2. Memaksimalkan Pelayanan Jemput Bola Adminduk Siap Turun Langsung (Jempol Siturang) meliputi:
 - Layanan Adminduk bagi Penduduk Rentan;
 - Layanan Adminduk bagi Pasien Rumah Sakit/Puskesmas;
 - Layanan Adminduk bagi Pasien Berpenyakit Khusus;
 - Layanan Adminduk bagi Pelajar di Sekolah;
 - Layanan Adminduk bagi Korban Bencana Alam/ Musibah;
 - Layanan Tuntas Adminduk di Desa/Kelurahan;
 - Layanan Sosialisasi Adminduk di Desa/Kelurahan;
 - Layanan Penyerahan Langsung Akta Perkawinan ;
 - Layanan Adminduk di KUA;
 - Layanan Adminduk di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
 - Layanan Adminduk di Instansi Pemerintahan, Swasta dan Lainnya.
 3. Memaksimalkan pemanfaatan Perkebbas (Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Online) sampai ke tingkat desa untuk mendekatkan pelayanan dalam pengurusan dokumen adminduk.
 4. Mengusulkan pengadaan sarana prasarana pendukung layanan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standard Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten /Kota Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah melaksanakan pelayanan Standard Pelayanan Minimal yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya selanjutnya akan disajikan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Dairi

No	Indikator	NSPK	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi capaian	Catatan Analisis
				Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	s.d 30 Juni Thn 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cakupan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan			60,08	64,75	80,75	93,63	97,5	75,34	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			74,11	72	74	77	80	92,02	
3	Akuntabilitas kinerja perangkat daerah			BB	BB	BB	BB	BB	-	

Catatan: Realisasi Capaian Tahun 2024 yang disajikan pada kolom 10 adalah Data DKB Sem I Tahun 2024 (Keadaan 30 Juni 2024).

Untuk mencapai target yang tertera di dalam Renstra, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pelayanan baik pelayanan di kantor maupun pelayanan langsung dilapangan (Jempol Siturang).

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan. Adapun Isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Digitalisasi Pelayanan Adminduk

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan inovasi dengan menjalin kerjasama dengan OPD, desa, rumah sakit, puskesmas, dan lembaga keagamaan dalam percepatan pengurusan dokumen kependudukan berbasis online (Perkebbas).

b. Penataan Pelayanan Adminduk

Sekaitan dengan peningkatan pelayanan publik maka perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana vital pelayanan baik di dinas maupun di TPKD Kecamatan..

c. Kurangnya Akses Informasi Bagi Masyarakat

Pemahaman masyarakat Kabupaten Dairi dengan penerapan teknologi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi peningkatan pelayanan perlu disosialisasikan dan publikasi melalui website, facebook, spanduk, vertikal banner, bekerjasama dengan pemerintah desa, serta pelayanan jemput bola (Jempol Siturang) untuk penyebaran informasinya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2024 merencanakan perubahan yang berfokus pada penambahan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, namun karena keterbatas anggaran perubahan rencana kerja tahun 2024 hanya melakukan penyesuaian gaji/tunjangan ASN serta penyesuaian gaji (iuran jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan kematian) Non-ASN. Kegiatan yang diajukan masih sama dengan rencana kerja induk tahun 2024 yang terdiri dari 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 14 (empat belas) sub kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan: 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub.Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub.Kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub.Kegiatan:

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub.Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub.Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pendaftaran Penduduk

Kegiatan: 1. Penataan Pendaftaran Penduduk

Sub.Kegiatan:

- Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-EI, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Dengan Kebutuhan

3. Program Pencatatan Sipil

Kegiatan: 1. Pelayanan Pencatatan Sipil

Sub.Kegiatan:

- Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan: 1. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sub.Kegiatan:

- Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

3.2. Pendanaan

Tabel 3.1
Perubahan Pendanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Dairi Tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024						BERTAMBAH / BERKURANG	Ket	
							Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
							Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	APBD	P.RKPD			
1					2	3	4	5	6	7	9	10	11 = 10-9	12	
2	12	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota							6.086.097.647	5.743.016.029	(348.582.034)	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							-	-	-	
2	12	01	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.Dairi	Kab.Dairi	40 laporan			-	-	-	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.234.140.242	3.885.558.208	(348.582.034)	
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab.Dairi	Kab.Dairi	42 orang/bulan			4.234.140.242	3.885.558.208	(348.582.034)	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							406.300.401	406.300.401	-	
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab.Dairi	Kab.Dairi	9 paket	6 paket		9.414.600	9.414.600	-	
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab.Dairi	Kab.Dairi	75 paket	70 paket		193.606.301	193.606.301	-	
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab.Dairi	Kab.Dairi	7 paket	7 paket		40.543.200	25.693.200	(14.850.000)	
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab.Dairi	Kab.Dairi	300 laporan	300 laporan		571.794.000	677.593.000	106.159.000	

2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab.Dairi	Kab.Dairi			102.760.000	102.760.000		
2	12	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab.Dairi	Kab.Dairi	61 unit	8 unit	102.760.000	102.760.000	-	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab.Dairi	Kab.Dairi			1.098.940.304	1.104.440.720	5.500.416	
2	12	1	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Kab.Dairi	Kab.Dairi	220 laporan	24 laporan	297.920.000	297.920.000	-	
2	12	1	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab.Dairi	Kab.Dairi	30 laporan	12 laporan	64.890.000	64.890.000	-	
2	12	1	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab.Dairi	Kab.Dairi	24 laporan	12 laporan	736.130.304	741.630.720	5.500.416	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab.Dairi	Kab.Dairi			243.956.700	243.956.700		
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab.Dairi	Kab.Dairi	20 unit	18 unit	144.188.700	144.188.700	-	
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kab.Dairi	Kab.Dairi	4 unit	1 unit	99.768.000	99.768.000	-	
2	12	2			Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP elektronik	Kab.Dairi	Kab.Dairi	100%	100%	270.182.500	270.182.500		
						Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Kab.Dairi	Kab.Dairi	100%	100%				
2	12	2	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan perlengkapan pendukung pelayanan pendaftaran penduduk	Kab.Dairi	Kab.Dairi	100%	100%	270.182.500	270.182.500		
2	12	2	2.02	0002	Pengadaan Dokumen kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	Kab.Dairi	Kab.Dairi	3000 dokumen	3000 dokumen	270.182.500	270.182.500		

2	12	3			Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta kelahiran usia 0-18 tahun	Kab.Dairi	Kab.Dairi	100%	100%	19.880.000	19.880.000	-	
						Persentase Perkawinan Tercatat	Kab.Dairi	Kab.Dairi	90%	90%			-	
2	12	3	2.01		Pelayanan pencatatan sipil	Persentase terlaksananya pelayanan jemput bola dalam penerbitan dokumen pencatatan sipil	Kab.Dairi	Kab.Dairi	100%	100%	19.880.000	19.880.000	-	
2	12	3	2.01	0002	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Kab.Dairi	Kab.Dairi	3 layanan	3 layanan	19.880.000	19.880.000	-	
2	12	4			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi adminduk	Kab.Dairi	Kab.Dairi	100%	100%	40.980.000	40.980.000		
2	12	4	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi adminduk	Kab.Dairi	Kab.Dairi	100%	100%	40.980.000	40.980.000		
2	12	4	2.02	0001	Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun	Kab.Dairi	Kab.Dairi	300 dokumen	12 dokumen	40.980.000	40.980.000		
											6.417.140.147	6.074.058.529	(343.081.618)	

BAB IV PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi bersama-sama dengan jajarannya telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi didalamnya mencakup tujuan, sasaran kebijakan, program dan kegiatan yang disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang kependudukan. Dengan adanya Rancangan Perubahan Renja ini diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melaksanakan tugas secara lebih terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait serta dapat mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil. Sekaitan dengan hal tersebut, untuk tahun mendatang akan dirumuskan kembali indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Dengan demikian diharapkan kembali kepada ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk menyukseskan program kerja Tahun 2024 agar Visi Misi Pemerintah Kabupaten Dairi dapat tercapai.

Sidikalang, Juli 2024

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL,**
Dr. DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19791213 200312 1 004